

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun di nilai cukup pesat, pasalnya persaingan pasar yang selalu meningkat tiap tahunnya banyak masyarakat yang berlomba-lomba membuka usaha sendiri atau berwirausaha. Hal ini berdampak positif bagi masyarakat Banjarbaru.

Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Koperasi UKM dan Naker Kota Banjarbaru menyampaikan bahwa hingga tahun 2020 pertumbuhan UMKM di Banjarbaru tercatat sebanyak 9327, jumlah ini terdiri dari UMKM sektor kuliner sebanyak 3031 unit dan UMKM bidang kerajinan sebanyak 1600 unit.

(www.google.com/amp/s/headline9.com/6680/perkembangan-umkm-melesat-di-kota-banjarbaru/%3famp?espv=1)

Bank syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Peran ini dilihat dari usaha mereka dalam membantu UMKM. Sektor UMKM memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis dimana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi. (Sri Maryati, 2014)

Perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini sudah sangat baik. Wajar bila UMKM menjadi fokus pembiayaan perbankan syariah. Sektor UMKM bahkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi

nasional dan menjadi pendorong perekonomian saat krisis melanda. (Muslimin Karra, 2013)

Namun, perkembangan UMKM masih terkendala pada modal sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mendukung perkembangan UMKM. Sebenarnya banyak fasilitas kredit yang ditawarkan, baik itu dari bank konvensional, dan bank syariah. Namun, dari semua tawaran kredit yang menggiurkan, hanya sekitar 60% yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM karena mereka belum bisa memanfaatkan tawaran dengan baik. Salah satu sebab UMKM untuk memperoleh kredit/pembiayaan adalah *collateral* atau jaminan yang dimiliki. (Muslimin Karra, 2013)

Di Indonesia saat ini UMKM dianggap sebagai cara yang efektif dalam pemberantas kemiskinan. UMKM telah diatur secara Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan menjadi sektor terbesar kontribusinya terhadap pembangunan nasional. UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi pengangguran. (Wisber Wiryanto, 2013)

Dalam sebuah jurnal internasional dijelaskan bahwa *“The majority of micro entrepreneurs in Indonesia has a background in economics, which is the main reason for doing these activities is to obtain the fixed income. This initiative shows that entrepreneurs seek income to meet the needs of everyday family life. There are also several small entrepreneurs who are trying with the main reason*

due to heredity or inheritance, provided expertise and create new jobs for the local community". (Eva Sriwiyanti, 2016, hlm. 30) yang dimaksudkan adalah Mayoritas pengusaha mikro di Indonesia memiliki latar belakang ilmu ekonomi, yaitu alasan utama dilakukannya kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh pendapatan tetap. Inisiatif ini menunjukkan bahwa pengusaha mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Ada juga beberapa pengusaha kecil dengan alasan memberikan keahlian dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

Selain itu UMKM sendiri menghadapi berbagai masalah yang belum terselesaikan yang berhubungan dengan iklim usaha. Persoalan terbesar UMKM adalah kesulitan mengakses permodalan, pengelolaan usaha yang masih tradisional, kualitas SDM yang belum memadai, serta skala dan teknik produksi yang masih rendah. Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM, diperlukan lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku ekonomi rakyat itu. (Wisber Wiryanto, 2013)

Dalam sebuah jurnal internasional dijelaskan bahwa *"The financing of small and medium enterprises is usually featured with "small, frequent, and fast". small and medium enterprises are sensitive to the market. Once they find business opportunities, they apply loans from banks. And they ask banks to offer loans as soon as possible in order to organize materials and realize transactions in time. However, state-owned commercial banks have to follow strict procedures and operational standards before issuing loans, which could not satisfy small and medium enterprises needs for financing"*. (Hongbo Duan, 2009, hlm. 75) yang

dimaksudkan adalah pembiayaan UKM biasanya diunggulkan dengan kecil, sering, dan cepat. UKM peka terhadap pasar. Begitu mereka mencari peluang bisnis, mereka mengajukan pinjaman dari bank, dan mereka meminta bank untuk menawarkan pinjaman sesegera mungkin untuk mengatur materi dan mewujudkan transaksi tepat waktu. Namun, bank umum milik Negara harus mengikuti dengan ketat prosedur dan standar operasional sebelum memberikan pinjaman, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan UKM.

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk persediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit. (Andri Soemitra, 2009, hlm. 29)

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 21 tahun 2008, disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah, Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan usahanya secara konvensional yang terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist, terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Kautsar Riza Salman, 2012, hlm. 70)

Sistem lembaga keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu bank dan bukan bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan paling lengkap. Lembaga keuangan bank diawasi dan dibina oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan lembaga keuangan syariah bukan bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya, pembinaan dan pengawasan dalam sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional. Semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah dan tidak sedikit pula yang harus tutup karena mungkin terlalu banyak nasabah yang mengalami masalah dalam pembiayaan. (Abdul Ghofur Anshori, 2010, hlm. 113)

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa pada saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja. (Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat, hlm. 1286).

Potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Banjarbaru menjadi penyumbang positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan. Tercatat

tahun ini peran pengaruh UMKM mencapai hingga 98%. Hal ini menjadi langkah dalam pertumbuhan ekonomi secara Nasional.

Perkembangan bank syariah dikaitkan dengan potensi daerah yang ada, dikatakan bahwa perbankan syariah memiliki peluang yang besar dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah. (Muhammad, 2006, hlm. 74)

Negara Indonesia kini mengalami perkembangan bisnis dibidang kuliner, sehingga restoran atau rumah makan lokal bersaing memutar otak untuk memberikan pelayanan yang baik dan unik untuk meningkatkan minat pelanggannya masing-masing. Ditambah dengan perkembangan globalisasi yang semakin cepat banyak bermunculan restoran atau rumah makan ala luar negeri yang sedang banyak diminati masyarakat lokal. Dalam meningkatkan pelanggan, selain memberikan pelayanan yang baik restoran atau rumah makan juga harus melihat pangsa pasar masyarakat muslim, sehingga label halal sangat peka bagi keputusan masyarakat dalam memilih restoran atau rumah makan.

Sebagai wilayah mayoritas penduduk muslim dan dipandang kuat keislamannya, ketentuan dalam hal makanan yang halal. Ketentuan ini wajib dijalankan oleh seluruh muslim dimanapun berada. Untuk menjalankan ketentuan tersebut, harus dapat dipastikan bahwa setiap makanan dan minuman yang beredar ditengah-tengah masyarakat dapat diidentifikasi (dikenali) sehingga dapat dikonsumsi atau tidak. Pemerintah selaku pengatur urusan masyarakat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa makanan yang beredar dapat dikenali halal atau haramnya. (Galuh Widitya Qomaro, Hammam, dan Khoirun Nasik, 2019, hlm. 137)

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariah Islam. Sertifikat halal ini merupakan bukti yang diberikan MUI, bukan sekedar halal karena menurut UU 69 tahun 1999 pasal 11 ayat 2 yang berbunyi, Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan pedoman dan tatacara yang telah ditetapkan menteri agama dengan mempertimbangkan saran lembaga keagamaan yang memiliki potensi dibidang tersebut.

Bagi seorang muslim, mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan yang haram adalah sebuah keniscayaan dan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Perbuatan tersebut sangat menentukan kualitas keimanan dan ketaatan disisi Allah Swt. Bukan tanpa alasan Allah Swt. Menetapkan aturan yang ketat dalam hal makanan ini tujuannya agar akal, jiwa, dan raga manusia senantiasa terjaga hingga amal ibadah yang dilakukan bisa optimal dan diterima oleh Allah Swt. Allah Swt. Berfirman dalam *Q.S. Al-Mu'minun/23* Ayat 51:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Pada ayat ini Allah Swt. Memerintahkan para utusannya untuk mengkonsumsi makanan yang baik-baik (halal) dan mengerjakan amal yang saleh, karena apabila makanan haram telah masuk kedalam tubuh seorang muslim, maka amalnya selama empat puluh hari tidak akan diterima. (*Q.S. Al-Mu'minun/23* Ayat 51, 1997, hlm. 345)

Dalam hal ini Pemerintah memberikan wewenang kepada MUI melalui LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika) untuk pengawasan dan pemeriksaan serta sertifikat produk halal yang kemudian di sahkannya UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mana Pemerintah mengambil alih dalam penerbitan sertifikat melalui badan penyelenggara jaminan produk halal yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dengan diberlakukannya UU No. 33 tahun 2014, sertifikasi halal tidak lagi bersifat *voluntary* akan tetapi menjadi *mandatory* yang artinya setiap produk makanan dan minuman yang diperjualbelikan dan diedarkan ke masyarakat luas harus bersertifikasi halal. Dalam UU JPH pasal 67 dijelaskan kewajiban bersertifikasi bagi produk yang beredar dan diperdagangkan akan mulai berlaku terhitung lima tahun sejak UU JPH disahkan, semua produk yang diperjualbelikan dan diedarkan haruslah bersertifikasi halal, termasuk produk UMKM. (Galuh Widitya Qomaro, Hammam, dan Khoirun Nasik, 2019, hlm. 137)

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan saat ini menyebabkan semakin rumitnya menentukan mana yang halal dan mana yang haram. Produk-produk pangan olahan semakin banyak beredar juga membutuhkan penetapan kehalalannya, tidak hanya dari bahan bakunya tetapi juga mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan yang cukup memadai tentang pedoman atau standar hukum Islam untuk mengetahui kehalalan dan keharaman suatu produk.

Negara menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, terkhusus bagi umat Islam diperlukan adanya jaminan kehalalan terhadap semua produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan barang gunaan yang diperdagangkan dan tentunya banyak dikonsumsi umat Islam. Jaminan halal tersebut bukan hanya dinyatakan oleh produsen, tetapi harus melalui suatu proses pemeriksaan secara objektif oleh lembaga pemeriksa halal. (Departemen Agama, 2003, hlm. 5)

Keterangan bahwa sistem produk telah dinyatakan halal adalah dengan pemberian sertifikasi halal, sedangkan produk yang diharamkan untuk konsumen diinformasikan status kehalalannya dengan tanda halal pada kemasan produknya.

Sertifikasi dan labelisasi halal harus memenuhi kaidah syariah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk pangan. Dengan demikian diperlukan adanya sesuatu standar sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal. (Departemen Agama, 2003, hlm. 350-357)

Lembaga keuangan berperan besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat. (Muhammad Ridwan, 2004, hlm. 51)

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan yang didasarkan prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berkaitan dengan etika bermuamalah dan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk bank maupun non bank. Dalam Islam,

tidak semua transaksi ekonomi dilarang, dan tidak semua transaksi ekonomi diperbolehkan. Hal yang dilarang salah satunya adalah riba. Riba adalah penetapan kelebihan atau tambahan jumlah pinjaman yang dibebankan kepada si peminjam atau dalam perbankan diistilahkan dengan bunga.

Kesesuaian hukum dalam Islam menghindari dari unsur bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulasi non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari kegiatan yang merugikan (*gharar*), bebas dari perkara yang tidak sah (*bathil*), serta melarang investasi pada usaha-usaha yang dikategorikan haram atau dilarang. Seperti yang dijelaskan pada (QS. Al Baqarah ayat 278).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan segala sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

Ayat di atas menjelaskan jika seseorang benar-benar beriman maka tinggalkanlah riba. Allah SWT telah menjelaskan cara bermuamalah antara satu pihak dengan pihak lain, diperbolehkan mengambil keuntungan, sebagai ganti rugi barang jualannya. Tetapi di dalam riba, uang keuntungan diambil tanpa ada pengganti dan ini merupakan salah satu perbuatan dzalim. Bank syariah dan bank konvensional memiliki tujuan yang sama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi pada bank konvensional pelaksanaannya tidak ada batasan-batasan terhadap investasi haram maupun riba.

Hubungan antara Lembaga Keuangan Syariah dan UMKM sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena UMKM merupakan usaha yang dikelola oleh

pengusaha kecil dan dengan modal kecil, tetapi mempunyai kontribusi besar sebagai salah satu tiang penyangga perekonomian Indonesia. Di sisi lain, mereka adalah usaha yang rentan karena kurangnya akses terhadap permodalan, kecilnya daya produksi yang dihasilkan maupun pangsa pasar yang relatif sempit. Permodalan adalah salah satu problema utama UMKM. Di sisi lainnya, Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya berorientasi pada pencarian profit semata, melainkan juga memiliki sisi kemanusiaan, yaitu dengan melakukan pemberdayaan kepada para pengusaha UMKM. (Singgih Muheramtohad, 2017, hlm. 66)

Pembangunan ekonomi harus pula berupaya untuk menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan penghasilan dan tingkat pengangguran atau upaya untuk menciptakan kesempatan lapangan pekerjaan bagi penduduk daerah setempat. Bank punya peran besar, dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya sebagai modal usaha. Dengan demikian peran perbankan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya pelaku usaha dalam bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Alangkah baiknya bank melihat pelaku UMKM dengan penyediaan fasilitas dan layanan-layanan perbankan, kemudian untuk pelaku usaha agar dapat memudahkan dalam meminjam atau melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah apabila lembaga tersebut ingin mengetahui lebih jelas penggunaan pembiayaan yang dilakukan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Serta lembaga keuangan syariah harus mengetahui pembiayaan yang diberikan untuk pelaku usaha tersebut benar-benar digunakan untuk usaha yang halal, dan

memberikan sebuah binaan turun kelapangan untuk melihat secara langsung perkembangan para pelaku umkm dalam memajukan pertumbuhan ekonomi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta membangun relasi terhadap sesama pelaku usaha.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **Analisis Dampak Sertifikat Halal Produk Olahan Terhadap Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus UMKM Kota Banjarbaru).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses sertifikat halal produk olahan Di Banjarbaru?
2. Bagaimana dampak sertifikat halal produk olahan terhadap pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses sertifikat halal produk olahan Di Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui dampak sertifikat halal produk olahan terhadap pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dalam penelitian ini terbagi atas dua signifikansi yaitu:

1. Signifikansi Teoritis
 - a. Sebagai bahan informasi ilmiah dalam bidang syariah khususnya dunia perbankan syariah.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi calon peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya secara mendalam yang berkenaan dengan permasalahan ini.
 - c. Sebagai kontribusi untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah dalam perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Signifikansi Praktis

Sebagai bahan informasi dan bahan evaluasi pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja dalam meningkatkannya fasilitas bukti wajib kehalalan suatu produk, dan untuk nasabah Lembaga Keuangan Syariah agar bermanfaat dalam melakukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah pada saat tidak memiliki jaminan lainnya.

E. Definisi Operasional

Agar menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis adalah menelaah atau mengkaji secara mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. (W.J.S. Poerwadarminta, 2003, hlm. 111).

Analisis yang dimaksud disini adalah meneliti secara mendalam dan mempelajari tentang permasalahan yang terdapat didalam rumusan masalah.

2. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif) yang ada di sekitarnya dari segi ekonomi. (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994, hlm. 207). Yang dimaksud dampak disini ialah dampak sertifikat halal produk olahan terhadap pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah.
3. Sertifikat Halal adalah jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama. Produk makanan yang memiliki sertifikat halal adalah produk yang didalam proses pengolahannya memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihannya. (Lada, Tanakinjal, Amin, 2009). Yang dimaksud sertifikasi produk halal disini ialah sertifikasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja untuk nasabah Lembaga Keuangan Syariah sebagai pelaku usaha produksi makanan olahan Di Banjarbaru.
4. Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. (Hasan Alwi, 2007, hlm. 849). Pembiayaan yang dimaksud disini ialah pembiayaan yang ditujukan untuk pelaku usaha umkm atau bisa disebut dengan pembiayaan modal kerja atau usaha.
5. Lembaga Keuangan Syariah adalah badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan yang didasarkan prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berkaitan dengan etika

bermuamalah dan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk bank maupun non bank. (Singgih Muheramtahadi, 2017, hlm. 66). Yang dimaksud Lembaga Keuangan Syariah disini ialah Lembaga Keuangan Syariah yang ada hubungan dengan pelaku usaha produksi makanan olahan yang telah mendapatkan sertifikasi produk halal dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Irvan Hartono (13140110017) Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Bangsa 2017. “Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani)”.

Berdasarkan penelitian tentang Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani) ditemukannya bahwasanya hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu penulis melakukan analisa data maka dapat diketahui bahwa, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani berperan dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk masyarakat di sekitar Cikampek, dengan adanya pemberian modal yang dilakukan BPRS Artha Madani sangat membantu masyarakat untuk

mengembangkan usaha mereka dan mampu mengurangi kemiskinan serta membantu menambah pendapatan dan membuka peluang bagi masyarakat yang ingin memulai usaha. Walaupun bank syariah memiliki berbagai macam kelebihan dan keunggulan dalam mengembangkan UMKM, namun bank syariah mempunyai kelemahan dan mempunyai kendala dalam mengembangkan UMKM seperti masalah permodalan, sumber daya manusia, kebijakan pemerintah yang lamban dan merugikan bank syariah, serta belum maksimalnya peran bank syariah dalam membantu perkembangan UMKM.

Persamaan dengan penelitian Irvan Hartono adalah sama melakukan penelitian tentang pembiayaan di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah untuk perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang sertifikasi produk halal terhadap pembiayaan nasabah lembaga keuangan syariah sebagai pelaku usaha, sedangkan Irvan Hartono meneliti tentang peran Perbankan Syariah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah.

2. Isna Fadhillah (0504163155) Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2019. "Peran PT. BPRS Al-Washliyah Medan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)".

Berdasarkan penelitian tentang Peran PT. BPRS Al-Washliyah Medan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

ditemukannya bahwasanya hasil dari penelitian ini adalah peran BPRS Al-Washliyah Medan dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilihat dari tiga hal, yaitu 1) Tersedianya produk pembiayaan UMKM, 2) Melakukan monitoring terhadap pembiayaan dan perkembangan usaha nasabah, serta 3) *Capital building* UMKM yang akan diberikan pihak bank, yakni berupa pendampingan manajemen dan pengawasan usaha kepada nasabah. Hambatan BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan perannya pada sektor UMKM di Medan adalah: a) Manajemen yang belum teratur sehingga dapat menyebabkan kerugian pengusaha, baik internal maupun eksternal, b) Agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan terlalu besar sehingga menyulitkan pelaku usaha untuk meminjam uang di bank, serta c) Adanya bank syariah lain yang menawarkan produk yang sama dengan bunga yang kecil yang menyebabkan terjadinya persaingan di antara bank tersebut. Adapun solusi yang diberikan adalah memberikan pembiayaan agar usaha mereka tidak tutup, mengecilkan nilai agunan, melakukan promosi serta analisa yang baik dan secara benar sebelum memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha UMKM.

Persamaan dengan penelitian Isna Fadhillah sama melakukan penelitian tentang pembiayaan di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah untuk perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang sertifikasi produk halal terhadap pembiayaan nasabah lembaga keuangan

syariah sebagai pelaku usaha, sedangkan Isna Fadhillah meneliti tentang peran BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah.

3. Devi Oktavia Bela Putri (G74214041) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2019. “Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Potensi Agrifish di Sidoarjo (Studi Kasus BRI Syariah KC Sidoarjo)”.

Berdasarkan penelitian tentang Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Potensi Agrifish di Sidoarjo (Studi Kasus BRI Syariah KC Sidoarjo) ditemukannya bahwasanya hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya kontribusi pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah beragam. Tapi yang menjadi permasalahan utamanya adalah karena resiko yang akan dihadapi oleh pihak perbankan ketika jatuh tempo pembayaran mengingat usaha di sektor agrifish yang sangat mengandalkan kondisi alam. Kemudian untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut diperlukannya strategi-strategi yang akan diterapkan di masa yang akan datang seperti dengan melakukan penyuluhan ke wilayah pelaku usaha agrifish, dan membuka lebih banyak kantor perwakilan di sekitar wilayah pelaku usaha agrifish. Hasil akhir penelitian ini mengungkapkan saran agar pihak perbankan syariah lebih meningkatkan penyaluran pembiayaan serta sosialisasi pendampingan yang akan meminimalisir resiko lapangan yang terjadi dan mengurangi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyaluran

pembiayaan tersebut.

Persamaan dengan penelitian Devi Oktavia Bela Putri adalah sama melakukan penelitian tentang pembiayaan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah.

Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang pembiayaan terhadap pelaku usaha produksi makanan olahan yang memiliki sertifikasi produk halal, sedangkan Devi Oktavia Bela Putri meneliti tentang pembiayaan terhadap pelaku usaha agrifish.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian, dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, yang terdiri dari gambaran umum perusahaan, laporan hasil penelitian dan analisis data, dalam bab ini akan disajikan gambaran umum tentang Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja kota Banjarbaru serta penjelasan mengenai hasil wawancara kepada nasabah yang melakukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah sebagai pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi produk halal, semua hasil penelitian dan analisisnya berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Bab V merupakan bab penutup. Disini akhirnya penulis membuat beberapa kesimpulan dan memberikan beberapa saran berdasarkan hasil penelitiannya.

